KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instnasi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Lapoaran Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU Kabupaten Muara Enim juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pamantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim, serta menjadikan KPU Kabupaten Muara Enim sebagai lembaga

penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas dari korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Muara Enim diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Muara Enim memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Muara Enim lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU Kabupaten Muara Enim sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terwujudnya Pemilu yang LUBER, JURDIL dan berkualitas berdasarkan Pancasiladan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muara Enim, 29 Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
KETUA,

ROHANI

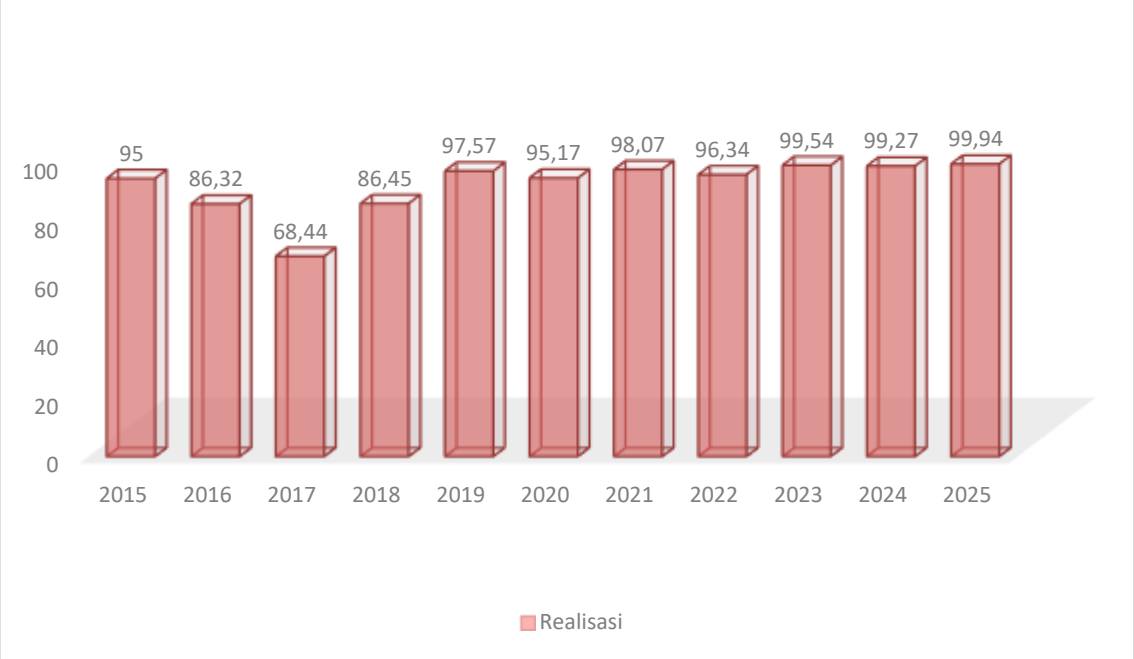
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim kepada publik dan stakeholders dalam mencapai sasaran strategis, program, kegiatan, visi dan misinya. LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2024. Capaian strategis KPU Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim merupakan bentuk akuntabilitas dan transparasi dari pelaksanaan tugas yang berfungai, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan KPU. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan stas kegiatan dan program yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada steakeholders.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim mempunyai 17 (tujuh belas) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan menentukan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 19 (Sembilan belas) target dan realisasi dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pagu awal DIPA APBN Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Muara Enim Adalah sebesar Rp. 2.461.796.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Di Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim masih memiliki sisa anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan pagu revisi di Tahun 2025 sebesar Rp.13.437.949.000,- (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). di akhir Tahun Anggaran 2025 total anggaran KPU Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 10.097.975.000,- (sepuluh milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : total APBN sebesar Rp. 3.786.358.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan APBD setelah penyesuaian realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.311.617.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).



Alokasi Anggaran dan Realisasi sampai dengan Tahun 2025

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI
1	Penyelenggaran Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6.311.617.000	6.311.613.985	100%
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.786.967.000	3.780.693.328	99.85%
	Total Pagu	10.097.975.000	10.092.307.313	99,94%

Apresiasi dan Penghargaan terhadap capaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim di Tahun 2025 antara lain :

1. Di Bulan Januari 2025, KPU Kabupaten Muara Enim mendapatkan penghargaan dengan katagori Pengelolaan dan Penyusunan Logistik terbaik;
2. Penghargaan kedua dengan katagori Perencanaan dan Kinerja Anggaran Hibah terbaik;
3. Pernghargaan ke tiga dengan katagori Bendahara dan Operator keuangan terbaik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF **iii**

DAFTAR ISI **vi**

DAFTAR TABEL **vii**

DAFTAR GRAFIK **xi**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban 2
C. Struktur Organisasi 6
D. Sistematika Laporan Kinerja 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **12**

A. Sasaran Strategis KPU 2020-2024 12
B. Rencana Strategis 2020-2024 16
C. Rencana Kinerja Tahuanan 22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **23**

A. Pengukuran Capaian Kinerja 23
B. Realisasi Anggaran 58

BAB IV PENUTUP **62**

A. Kesimpulan 62
B. Rencana Tindak Lanjut 63
C. Capaian Kinerja Lainnya 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	22
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3.1	Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025	26
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025	27
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Pemilu Serentak Yang Aman dan Damai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik.....	35
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase sengketa Hukum yang dmenangkan KPU Kabupaten Muara Enim	35
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sengketa Hukum yang dumenangkan KPU Kabupaten Muara Enim	36
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja terhadap Keputusan KPU Provinsi yang Dibuat sesuai dengan Peraturan KPU, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum.....	40
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi.....	40
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan	

KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi . 41
Tabel 3.9 Media Sosial KPU Kabupaten Muara Enim 44
Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat..... 46
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota..... 46
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota level Nasional... 47
Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja terhadap Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum..... 51
Tabel 3.14 Persentase Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten..... 51
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten di level Nasional 51
Tabel 3.16 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 54
Tabel 3.17 Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 54
Tabel 3.18 Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan..... 57
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkel-

anjutan 57

Table 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Pemutakhiran Data Pemillih Tepat Waktu di Level Nasional ... 58

Tabel 3.21 Alokasi Anggaran dan Realisasi sampai dengan Tahun 2025.. 59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah pegawai sekretariat KPU kab Muara Enim 8

Grafik 3.1 Realisasi Anggaran dari Tahun ke Tahun 59

Grafik 3.2 Diagram nilai kinerja anggaran pada monev kemenkeu 60

Grafik 3.3 Diagram nilai kinerja perencanaan 60

Grafik 3.4 Progres rincian output 61

Grafik 3.5 Pagu dan realisasi anggaran 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Divisi KPU Kabupaten Muara Enim 7
Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Muara Enim 9
Gambar 3.1 Pemberitahuan Perubahan Jadwal Sidang KPU Kabupaten Muara Enim 30
Gambar 3.2 Lembar Kendali Fasilitas Penyelesaian Perselisihan 31
Gambar 3.3 Salinan Putusan KPU Kabupaten Muara Enim 32
Gambar 3.4 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih..... 33
Gambar 3.5 Salinan Putusan KPU Kabupaten Muara Enim tantang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih..... 34
Gambar 3.6 Dokumen Keputusan yang diupload pada laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 38
Gambar 3.7 Tampilan Halaman JDIH memuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025..... 39
Gambar 3.8 Tiga Kategori Jaminan Masyarakat Dalam Kemudahan Mengakses Informasi Publik Termasuk Layanan Informasi yan disediakan PPID di Lingkungan KPU..... 42
Gambar 3.9 Tampilan WEB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 43
Gambar 3.10 Tampilan melalui media sosial yang menampilkan informasi dan kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim 44
Gambar 3.11 Tampilan youtube KPU Kabupaten Muara Enim 45
Gambar 3.12 Tampilan JDIH KPU Kabupaten Muara Enim..... 45
Gambar 3.13 Tujuan dan Prinsip Partisipasi Masyarakat Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 49

Gambar 3.14 Tampilan melalui media sosial yang menampilkan informasi dan kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim 50

Gambar 4.1 Penghargaan yang dicapai Tahun 2025..... 65

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak maupun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim selama tahun anggaran 2025, setiap capaian kinerja *(performence results)* tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja *(Performence Agreement)* tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum adalah:

1. **Kedudukan**

 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat (KPU), *"adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu".*

2. **Tugas, wewenang, dan kewajiban**.

 Dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
 b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten /Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS. Dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu
 e. serta DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 g. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten,/Kota, dan KPU Provinsi;
 i. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang

bersangkutan dan membuat berita acaranya;

j. Menindaklanjuti dengan segera atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;

k. Mensosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kotal kepada masyarakat;

l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kabupaten/Kota berwenang :

a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban
 a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
 c. Menyampaikansemua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/kota berpedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/kota;
 j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah anggota KPU Kabupaten Muara Enim sebanyak 5 (lima) orang, Keanggotaan KPU Kabupaten Muara Enim terdiri atas seorang ketua dan ketua. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Kabupaten Muara Enim mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Kabupaten mempunyai tugas yakni :

a. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten;
b. Bertindak untuk atas nama KPU Kabupaten ke luar dan ke dalam;
c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten;
d. Mengkoordinasikan hubungan kerja atar Divisi;
e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil;dan
f. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembagian Divisi untuk KPU Kabupaten terdiri dari 5 bidang tugas Divisi sebagaimana dimaksud :

Gambar 1.1

Struktur Divisi KPU Kabupaten Muara Enim TA 2025



Struktur organisasi KPU Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1.1

Jumlah Tingkat Pendidikan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim TA 2025



Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa Keanggaotaan KPU Kabupaten Muara Enim semua dengan latar belakang Pendidikan Sarjana S1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tinggal Pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Muara Enim sudah baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organanisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1.2

Struktur organisasi KPU Kabupaten Muara Enim TA 2025



D. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretaris Kabupaten Muara Enim Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Stretegis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

 Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

 Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langka dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkat kinerjanya

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS KPU (2020-2024)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejalan dengan RPJPN Tahun 2020-2024, sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) sebesar 75 pada tahun 2009, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5% dan terselenggaranya Pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2023.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 e. Fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui

APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar pembangunan demokrasi;

c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian dan sistem presidensial;

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi;
 a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 e. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badn Publik dalam pengelolaan dan membrikan pelayanan informasi secara berkualitas;

d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam penguatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi yang efektif;
g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
i. Penguatan Goverment Public Relation (GVR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
k. Penguatan Komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan partisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 c. Desiminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang ditempuh dengan strategi:

a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur, dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang pemilu diharapkan dapat membarikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik bagi pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomo. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Sesuai dengan agenda pembangunan ke tujuh RPJMN 2021-2024, yakni ***" Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik",*** Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokratis" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsiaonal, profesional, akuntabel, efektif, serta efesien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Nasional" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandudasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antarawakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komukasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partsipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Priorotas Nasional " Konsolidasi Demokrasi" di ukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia: atau disebutan IDI. IDI meliputi 3 (tiga)indikator. Tiga Indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelopokan menjadi

1. Kebebasan Sipil *(Civil Liberties*);

2. Hak-hak Politik *(Political Right);*
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions Democracy).*

Indikator Kebebasan Sipil *(Civil Liberties)* terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik *(Political Right)* terdiri dari hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam mengambil keputusan dan pengawasan. Indikator Lembaga-lembaga Demokrasi *(Institutions of Democracy)* terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintahan daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator "Indeks Demokrasi Indonesia" yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih:
 a. Kejadidian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters'turnout) dan;
 e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kab/Kota.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaiam Program dan Kegiatan yang diselesaikan

periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertaidengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memilki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel; dan
3. Profesional memilki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efesien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum(KPU) merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 ***" Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpecaya "*** dengan uraiansebagaiberikut:

1. meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundangan-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu Serentak yang efektif dan efesien, transparan, akuntabel sera aksesibel;
4. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkanvisidan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efesiien, dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu : ***"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas",*** yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang

kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualialitas dan;
3. Terwjudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ***"Menyelenggarakan Pemilu Serantak yang demokratis, tepat waktu, efesien dan efektif"*** yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik diserta pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemiluberbasis teknologi informasiyang berintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu ***"Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"*** yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partsipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik".

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2025

No	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi yang Efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Lembaga	12 Kali	Sub Bagian Perencanaan
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Lembaga	70%	Sub Bagian Perencanaan
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Lembaga	BB	Sub Bagian Perencanaan
4	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara tepat, dan akurat sesuai dengan SOP (Terupload di Laman JDIH)	Lembaga	100%	Sub Bagian Hukum
5	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terwujudnya Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan	Lembaga	90%	Sub Bagian Hukum
6	Rancangan Keputusan KPU Provinsi	Keputusan KPU Provinsi yang dibuat sesuai dengan Peraturan KPU, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi dengan baik	Keputusan	100%	Sub Bagian Hukum
7	Layanan Administrasi Kepemiluan	Verifikasi Pemutakhiran Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik	Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Dilakukan Verifikasi Pemutakhiran secara Berkala Semester 1 dan Semester 2	Layanan	100%	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
8	Layanan Administrasi PAW Anggota DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persentase Proses Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Waktu 5 hari kerja	Layanan	100%	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
9	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu dan Akurat	Orang	100%	Sub Bagian Sumber Daya Manusia
10	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat Secara Akurat Dalam Data Base Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Layanan	85%	Sub Bagian Sumber Daya Manusia
11	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	Orang	100%	Sub Bagian Sumber Daya Manusia

No	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
12	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Provinsi	Layanan	98%	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
13	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Layanan	100%	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
14	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah secara tepat waktu	Laporan	2 Lap	Bagian Keuangan
15	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan	100%	Bagian Keuangan
16	Layanan Perkantoran	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Layanan	95%	Bagian Umum dan Logistik
17	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Peningkatan pelayanan persuratan dan tata Kelola Arsip aktif dan inaktif	Dokumen	100%	Bagian Umum dan Logistik
18	Layanan Pengadaan Logistik	Terlaksananya Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan data kebutuhan, pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Layanan	100%	Bagian Umum dan Logistik
19	Layanan Data dan Informasi	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Layanan	100%	Sub Bagian Data dan Informasi
20	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Tersedianya Data, Informasi, Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan E-Government KPU	Persentase Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal Dan Lancar	Unit	100%	Sub Bagian Data dan Informasi
21	Pengelolaan Barang Milik Negara	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Dokumen	100%	Sub Bagian Umum dan Logistik

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, KPU Kabupaten Muara Enim telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terwujudnya Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Muara Enim	90%

	Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik		
2.	Keputusan KPU yang dibuat sesuai dengan Peraturan KPU, Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum	Persentase Keputusan KPU yang dibuat berdasarkan Tahapan serta harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan tersebut terdokumentasi dengan baik	100%
3.	Meningkatkan kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU	100%
4	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan KPU Kabupaten Muara Enim	98%
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%

Pagu awal DIPA APBN Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Muara Enim Adalah sebesar Rp. 2.461.796.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Di Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim masih memiliki sisa anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan pagu revisi di Tahun 2025 sebesar Rp.13.437.949.000,- (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). di akhir Tahun Anggaran 2025 total anggaran KPU Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 10.097.975.000,- (sepuluh milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : total APBN sebesar Rp. 3.786.358.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan APBD setelah penyesuaian realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.311.617.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Sekretariat realisasi kinerja dengan target kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu :

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja dan mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja untuk dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan- satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke

elemen-elemen sasaran Renstra. Sasaran- sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan sesuai Jadwal / Jumlah KPU yang Menyelenggarakan X 100%
2.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim	Jumlah total kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan demokrasi untuk masyarakat umum
3.	Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	Jumlah tindaklanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai SOP) / Jumlah total permohonan informasi X 100%
4.	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang dubuat berdasarkan tahapan serta harmonisasi dengan peraturan dan ketentuan KPU	Jumlah KeputusanKPU Kabupaten/Kota yang sesuai kerangka regulasi KPU / Jumlah total Keputusan KPU Kabupaten X 100%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah pengelolaan dan dokumentasi produk hukum sesuai peraturan / Jumlah total produk hukum X 100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
6.	Terwujudnya data pemilih secara berkala	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	Jumlah pemutakhiran data pemilih tepat waktu / Jumlah KPU yang menyelenggarakan X 100%
7.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja dari inspektorat KPU
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan keuangan KPU
		Nilai keterbukaan informasi publik	Jumlah total informasi public yang terbuka
8.	Terwujudnya system administrasi penyelenggara pemilu/pemilihan yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monev yang akuntabel dan tepat waktu / Jumlah total laporan monev X 100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian	Jumlah target kinerja yang tercapai / Jumlah total target kinerja X 100%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasara untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik / Jumlah sarana dan prasarana X 100%

Selain itu, KPU Kabupaten Muara Enim telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Terwujudnya Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Persentase sengketa Hukum yang dimenangan KPU Kabupaten Muara Enim		90%	90%	90%
Sasaran 2 : Keputusan KPU yang dibuat sesuai dengan Peraturan KPU, Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, serta Pendokumentasian				

Informasi Hukum			
Persentase Keputusan KPU yang dibuat berdasarkan Tahapan serta harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan tersebut terdokumentasi dengan baik	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat			
Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum			
Persentase jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan KPU Kabupaten Muara Enim	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan			
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.2. terlihat bahwa dari 5 (lima) Sasaran Strategis terdapat 5 (lima) indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. kategori Tahapan Pemilu/Pemilihan yakni berisikan indikator yang mengambarkan hasil tugas pokok dan fungsi lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1

Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

Persentase sengketa Hukum yang dumenangkan KPU Kabupaten Muara Enim

Sengketa dalam Pemilu terdiri dari sengketa proses dan sengketa Perselisihan hasil Pemilu (PHPU). Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) pada Pasal 466 disebutkan bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 terlaksana dengan aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dapat disimpulkan melalui indikator kinerja persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim pada tanggal 9 Januari 2025 sidang pertama dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Gambar 3.1

Pemberitahuan Perubahan Jadwal Sidang KPU Kabupaten Muara Enim



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 135/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 08 Januari 2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Perubahan Jadwal Sidang

Yth. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUARA ENIM
sebagai Termohon
Jl. M. Akib Kantor KPU kabupaten muara Enim Jl. Lalnan M.Akip No. 04 kelurahan pasar 2 muara Enim

Panitera Mahkamah Konstitusi berdasarkan perintah Majelis Hakim Konstitusi dengan ini menyampaikan panggilan sidang dalam perkara yang diajukan oleh:

Nasrun Umar dan Lia Anggraini, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM
Selanjutnya disebut sebagai ----------**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUARA ENIM
Selanjutnya disebut sebagai ----------**Termohon**;

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14.00 WIB, agar hadir dalam persidangan yang semula akan diselenggarakan pada:

hari : Kamis
tanggal : 09 Januari 2025
waktu : Pukul Pukul 13.00 WIB WIB
tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Gd. MKRI 1
Lantai 2
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Selanjutnya diubah menjadi:

hari : Kamis
tanggal : 09 Januari 2025
waktu : Pukul Pukul 19.00 WIB WIB
tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Gd. MKRI 1
Lantai 2
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email jurpang1@mkri.id atau whatsapp nomor 081119516666 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Plt. Panitera
Wiryanto

Tembusan:
Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.

Setelah itu pada tanggal 16 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim di dampingi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Konsultasi kedua pada Konsultan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan hasil perbaikan format penulisan pada Daftar Alat Bukti.

Gambar 3.2

Lembar Kendali Fasilitas Penyelesaian Perselisihan



Lembar Kendali Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

KPU Provinsi/Kab/Kota: [illegible] Kab. Muara Enim

No. Perkara : 83/PHPU.BUP-XXIII/2025

No	Tahapan Fasilitasi	Tim Fasilitasi	Tanggal	Paraf dan Nama Tim	Keterangan
1	Koordinasi Tim Helpdesk	Tim Helpdesk	[illegible]		
2	Konsultasi Jawaban, DAB dan Alat Bukti	Tim Konsultan	[illegible]		
3	Verifikasi Jawaban, DAB dan Alat Bukti	Tim Jawaban dan Alat Bukti	[illegible]		
4	Penyampaian Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB dan Alat Bukti	Tim Administrasi	[illegible]		

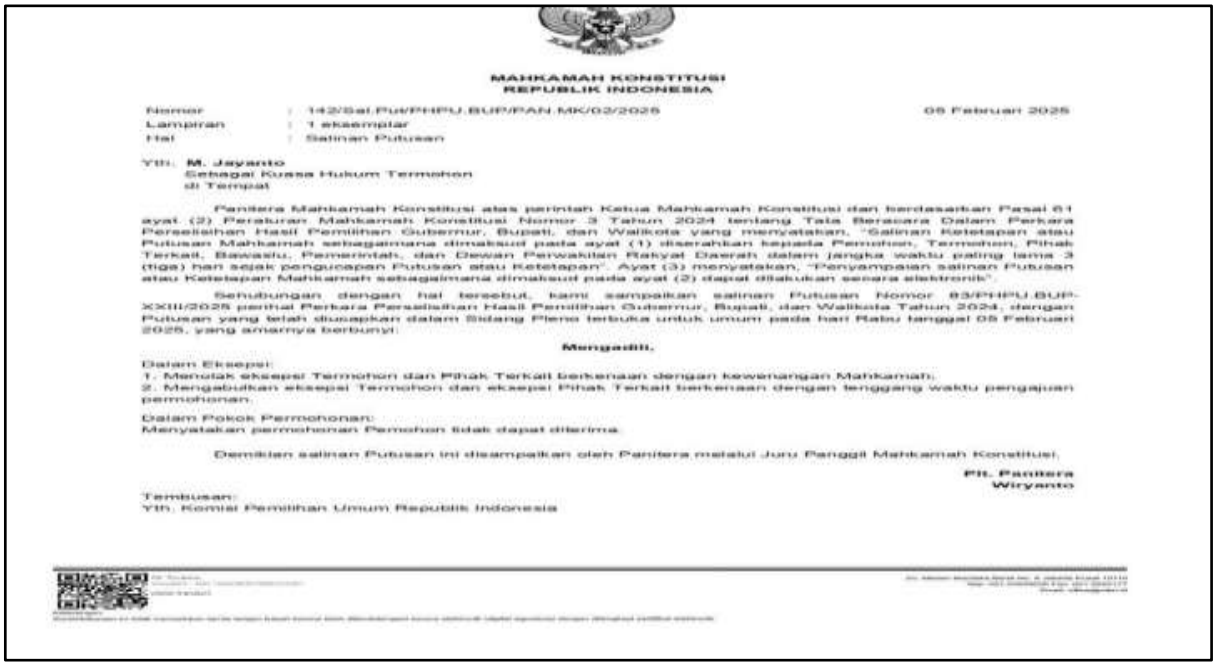
Pada tanggal 21 Januari 2025 sidang kedua dilaksanakan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 5 Februari 2025, sidang ketiga dilakukan dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan dengan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Salinan Putusan Nomor 142/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025, Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Gambar 3.3

Salinan Putusan KPU Kabupaten Muara Enim



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 142/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2026 05 Februari 2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Putusan

Yth. M. Jayanto
Sebagai Kuasa Hukum Termohon
di Tempat

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan, "Salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan". Ayat (3) menyatakan, "Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Putusan Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, dengan Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian salinan Putusan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Plt. Panitera
Wiryanto

Tembusan:
Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Setelah relas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 diterima di email KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 5 Februari 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di Aula KPU Kabupaten Muara Enim.

Gambar 3.4

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih





Satu hari setelah Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 yaitu pada tanggal 7 Februari 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim menyerahkan dokumen Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Muara Enim.

Gambar 3.5

Salinan Putusan KPU Kabupaten Muara Enim tantang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025;

d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk

Selama proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 tidak banyak hambatan yang kami hadapi karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang di bantu oleh Badan Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) telah melakukan tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan apa yang menjadi tuntutan dari pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan bisa membuktikan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berjalan dengan baik. Adapun gagasan atau inovasi yang kami lakukan dalam mempermudah penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah pengarsipan dan pendokumentasian setiap kegiatan yang dilakukan.

Untuk menilai apakah sasaran Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik sudah

terwujud maka dapat diukur dengan Indikator : Persentase sengketa Hukum yang dumenangkan KPU Kabupaten Muara Enim yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Persentase sengketa Hukum yang dumenangkan KPU Kabupaten Muara Enim	90%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku serta berjalan dengan aman dan damai adalah sebesar 100%.

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase sengketa Hukum yang dmenangkan KPU Kabupaten Muara Enim

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
90 %	100 %	90 %

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sengketa Hukum yang dumenangkan KPU Kabupaten Muara Enim di level Nasional

Tahun	KPU RI			KPU Kab/Kota		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	100%	100%	90%	100%	100%
2025	90%	100%	100%	90%	100%	100%

2 Keputusan KPU Provinsi yang Dibuat sesuai dengan Peraturan KPU, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum

Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi dengan baik

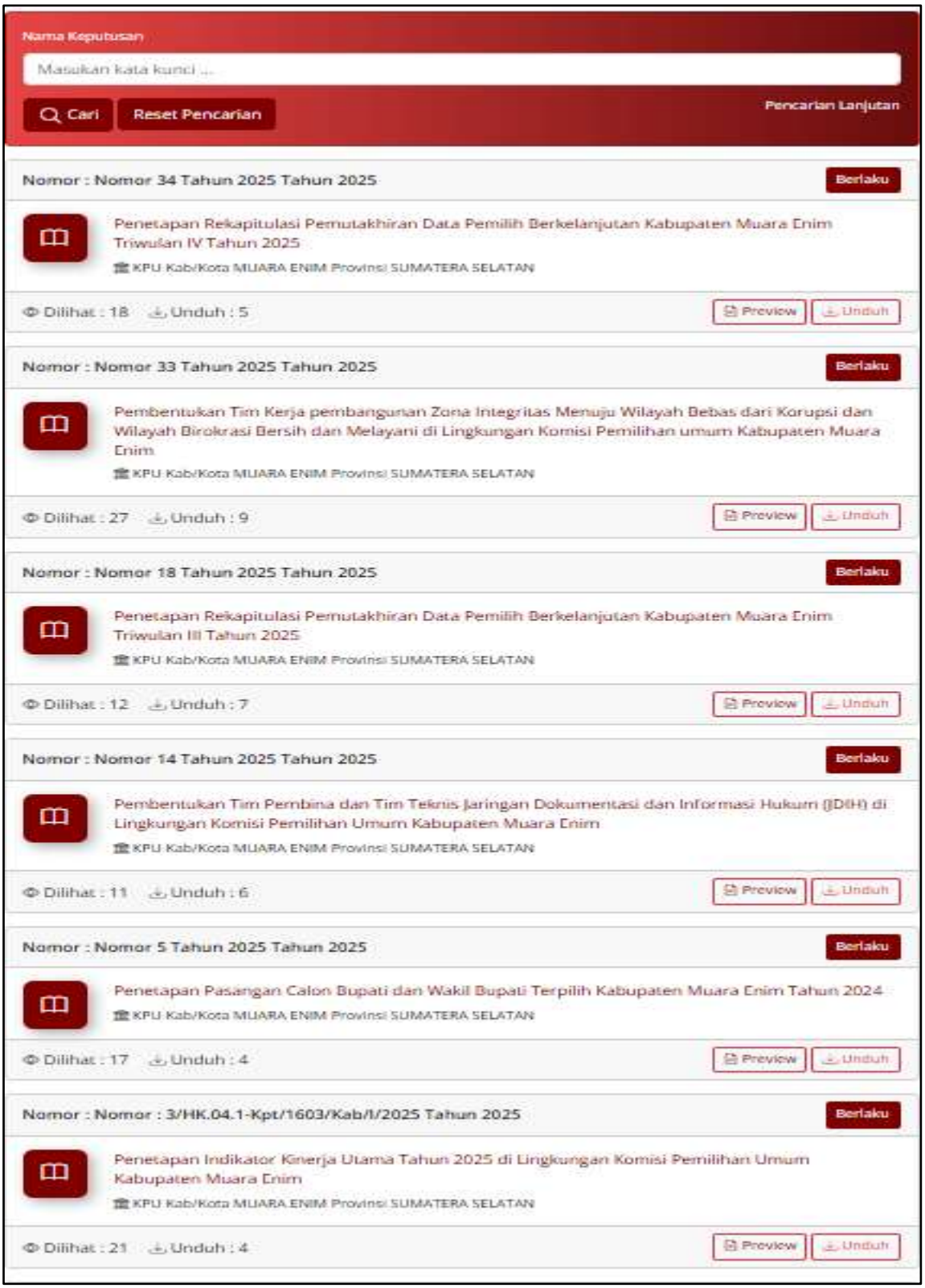
Dalam setiap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu), KPU sangat melekat dengan Regulasi. Dan dalam setiap Tahapan Pemilu, KPU tentu akan menghasilkan produk hukum seperti Keputusan atau Berita Acara. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum, yang dimaksud dengan Peraturan KPU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua KPU dan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sedangkan Keputusan di Lingkungan KPU adalah keputusan yang ditetapkan oleh ketua KPU, Sekretaris Jenderal KPU, ketua KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

yang materi muatannya bersifat kebijakan. Penyusunan dan pendokumentasian produk hukum harus kita perhatikan secara seksama karena merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi fundamental dalam semua institusi seperti KPU. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap mekanisme yang jelas untuk memperlancar pelaksanaan dalam penyusunan surat keputusan. Prosedur dan tanggung jawab yang jelas sangat diperlukan untuk kelancaran pekerjaan.

Untuk Tahun 2025, Peraturan dan Keputusan KPU Republik Indonesia serta Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim telah terdokumentasi dengan baik, ditampilkan di Halaman website JDIH KPU Kabupaten Muara Enim dan dapat diakses dengan mudah serta cepat oleh Masyarakat. Selain itu, tersedia juga fasilitas JDIH KPU Kabupaten Muara Enim yang dapat langsung dikunjungi oleh Masyarakat Umum.

Gambar 3.6

Dokumen Keputusan yang diupload pada laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



Gambar 3.7
Tampilan Halaman JDIH memuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



Untuk menilai apakah sasaran Keputusan KPU Provinsi yang Dibuat sesuai dengan Peraturan KPU, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum maka dapat diukur dengan Indikator : Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi dengan baik yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap Keputusan KPU Provinsi yang Dibuat sesuai dengan Peraturan KPU, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi dengan baik	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa persentase Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi dengan baik sebesar 100%.

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100 %	100 %	100 %

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi

Tahun	KPU RI			KPU Kab/Kota		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat

Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara Pemilu berusaha secara profesional untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Profesionalitas tersebut baik pada aspek penyelenggaraan Pemilu serta kemudahan masyarakat mengakses Data dan Informasi seputar penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa kewajiban setiap Badan Publik mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan

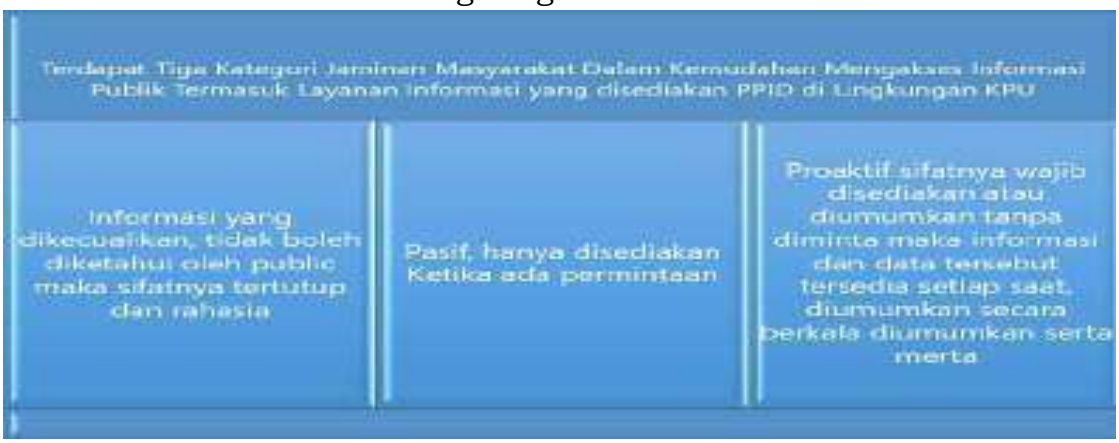
Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mewujudkan transparasi (keterbukaan informasi) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan dalam penyampaian informasi secara berkala kepada publik, KPU Kabupaten Muara Enim menggunakan media berupa website yang memuat berbagai macam informasi Seputar Sosisalisasi Pemilu/Pemilihan, Informasi Produk Hukum, kegiatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Muara Enim dapat melalui PPID, melalui PPID merupakan jaminan bagi Masyarakat dalam kemudahan mendapatkan serta mengakses informasi dan data kepemiluan.

Berikut Tampilkan Website KPU Kabupaten Muara Enim yang memuat berbagai macam kegiatan KPU, KPU Kabupaten Muara Enim.

Gambar 3.8

Tiga Kategori Jaminan Masyarakat Dalam Kemudahan Mengakses Informasi Publik Termasuk Layanan Informasi yan disediakan PPID di Lingkungan KPU



Selain itu, PPID di lingkungan KPU memiliki e-PPID dimana masyarakat dapat mengakses informasi serta mengajukan permohonan informasi yang diinginkan tanpa harus ke Kantor KPU. Masyarakat juga secara konvensional dapat mengakses data dan informasi serta mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan cara datang langsung ke Helpdesk PPID di Kantor KPU, melalui telepon, email, whatsapp (WA) dan akan dilayani serta diproses melalui PPID.

Secara keseluruhan KPU Kabupaten Muara Enim telah memiliki Struktur PPID dan mengaktifkasi aplikasi e-PPID mulai dari tahun 2016 dengan alamat di https://www.facebook.com/KPUKabupatenMuaraEnim . Aplikasi e-PPID telah memiliki mekanisme dan Standar Operasional Prosedur yang sama dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan informasi dan data kepada masyarakat.

Gambar 3.9
Tampilan WEB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tahun 2025



Selain melalui Website KPU Kabupaten Muar Enim, masyarakat juga langsung dapat mengakses informasi dan kegiatan KPU Kabupaten Muara

Enim dengan cepat dan mudah melalui media sosial (X, Facebook, Instagram, Youtube KPU Kabupaten Muara Enim) Berikut Tampilan Informasi dan Kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim di Media Sosial :

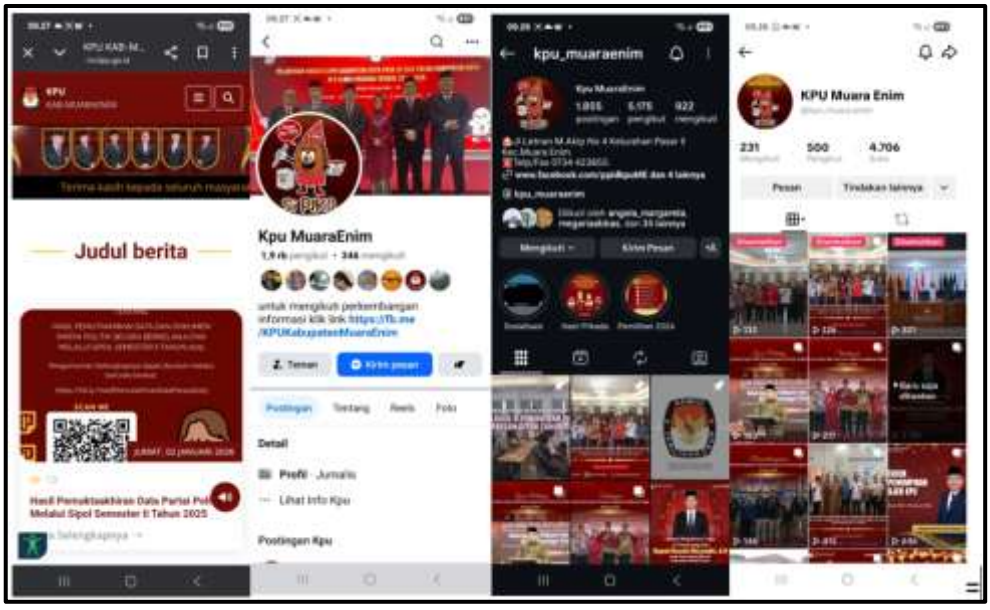
Tabel 3.9

Media Sosial KPU Kabupaten Muara Enim

NO	Media yang digunakan	Segmentasi Audiensi	Jumlah Peserta/Pengikut Media Sosial
1.	Instagram @kpu_muaraenim	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	5, 176 Pengikut
2.	Facebook @KPU Muara Enim	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	2,178 Pengikut
3.	Tiktok @kpu.muara.enim	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	496 Pengikut
4.	Youtube @kpumuaraenim6956	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	635 Subscriber
5.	Twitter/X @kpume96625	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	5 Pengikut

Gambar 3.10

Tampilan melalui media sosial yang menampilkan informasi dan kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim



Selain media sosial serta website KPU Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim menayangankan berbagai kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim melalui youtube, baik secara live streaming kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

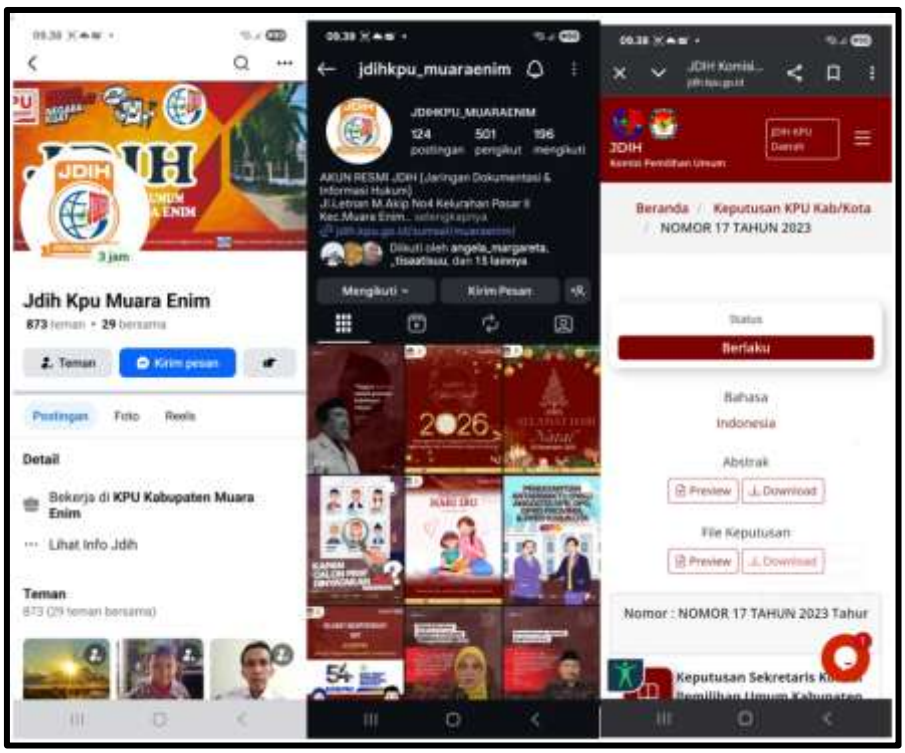
Gambar 3.11

Tampilan youtube KPU Kabupaten Muara Enim



Gambar 3.12

Tampilan JDIH KPU Kabupaten Muara Enim



Untuk menilai apakah sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat sudah terwujud maka dapat diukur dengan Indikator : Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota

yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten Muara Enim yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.10 dapat dilihat bahwa persentase Persentase Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota sebesar 100%.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100 %	100 %	100 %

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten/Kota level Nasional

Tahun	KPU RI			KPU Kab/Kota		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Persentase Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilh Kepemiluan dan Demokrasi" Untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, salah satunya dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih. Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan diharapkan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilu dan Pemilihan dalam rangka memperkuat basis penerimaan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilu sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi. Selain itu, kepedulian masyarakat sebagai warga negara dalam konteks Pemilu dan Pemilihan akan menggiring masyarakat untuk

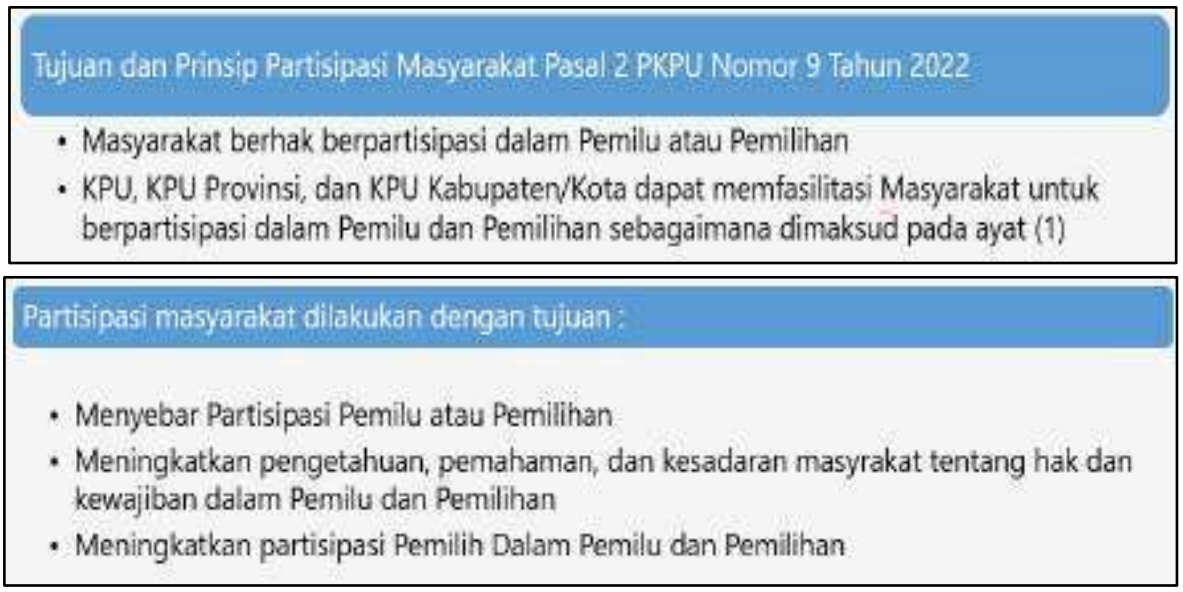
aktif. Keaktifan tersebut tidak hanya sekedar berpartisipasi pada saat pemungutan suara, tetapi juga aktif pada seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan diberbagai level. Keaktifan ini akan membentuk sebuah tiang penyangga yang kuat dalam kesuksesan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap penguatan demokrasi maupun pembangunan daerah.

Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilihan menjadi latar belakang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih di wilayah Kabupaten Muara Enim. Indeks suksesnya Pemilihan Umum adalah meningkatnya kepedulian masyarakat dalam memilih, semakin besar jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maka dapat diindikasikan pelaksanaan Pemilu telah sukses secara prosedural dan pemerintahan yang terpilih nantinya diyakini akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan sedangkan Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi Pemilu atau Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih dan/atau Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan tujuan :

Gambar 3.13
Tujuan dan Prinsip Partisipasi Masyarakat Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2022



Kepedulian masyarakat sebagai warga negara dalam konteks Pemilihan sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi akan menggiring masyarakat untuk aktif. Keaktifan tersebut tidak hanya sekedar berpartisipasi pada saat pemungutan suara, tetapi juga aktif pada seluruh tahapan Pemilihan di berbagai level. Keaktifan ini akan membentuk sebuah tiang penyangga yang kuat dalam kesuksesan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap penguatan demokrasi maupun pembangunan daerah.

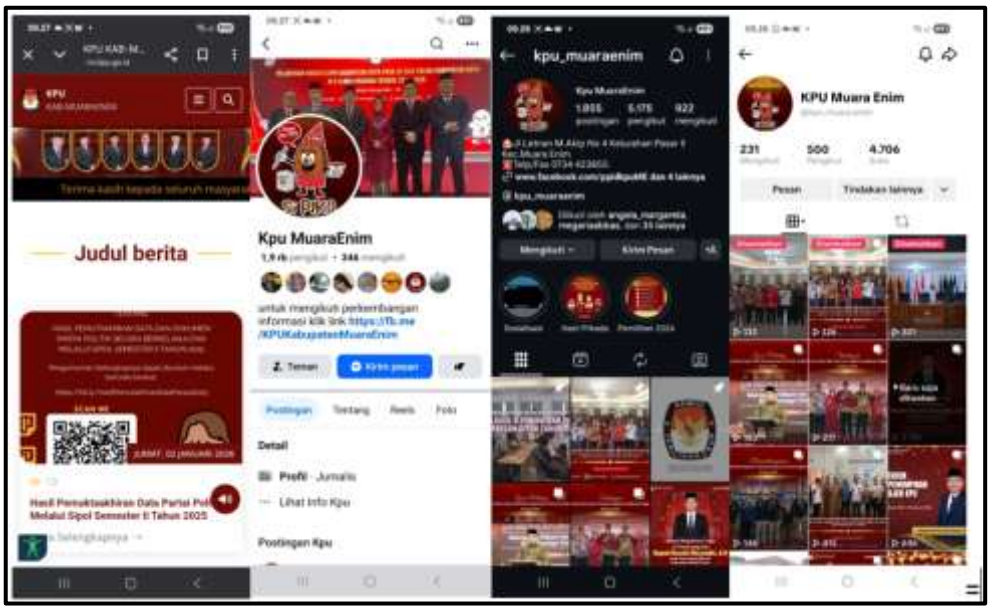
Menurut Pasal 2 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan tentang 3 (tiga) tujuan sosialisasi Pemilihan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyakarat, yaitu :

menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.

Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, yang terdiri dari Sosialisasi Tatap Muka Tahapan Pemilu 2025 Tingkat Kabupaten dengan berbagai segmen seperti : segmen pemilih pemula, segmen pemilih muda, segemen pemilih perempuan, segmen kaum disabilitas, segmen pemilih kelompok marginal; Sosialisasi pendidikan politik pra pemilihan dalam project penguatan profil pelajar pancasila (P5). Selain itu KPU Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan Pendidikan Pemilih.

Pelaksanaan sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilihan dalam rangka memperkuat basis penerimaan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilihan sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi.

Gambar 3.14
Tampilan melalui media sosial yang menampilkan informasi dan kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim



Pada sasaran Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai, hal ini dapat diukur dari jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja terhadap Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilh Kepemiluan dan Demokrasi" Untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim	100 %	100%	100%

Tabel 3.14

Persentase Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100 %	100%	100 %

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten di level Nasional

Tahun	**KPU RI**			**KPU Kab/Kota**		
	Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5

Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (PDPB) setiap triwulan di Tahun 2025. Pada BAB II Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam pasal 8 :

(1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 d. melakukan rekapitulasi kabupaten/kota; dan
 e. mengumumkan kabupaten/kota. hasil PDPB rekapitulasi tingkat PDPB

(2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

(3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;

 c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;

d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
e. menyampaikan laporan PDPB kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
f. menindaklanjuti masyarakat; dan
g. menindaklanjuti laporan hasil dan pengawasan Kabupaten/Kota atas PDPB.

A. Capaian Target

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Muara Enim, tidak terdapat target khusus yang ditetapkan secara langsung oleh KPU RI terkait jumlah temuan atau penyelesaian data. Namun demikian, KPU Kabupaten Muara Enim tetap melaksanakan pemutakhiran secara berkala melalui rapat pleno triwulanan yang menghasilkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Melalui mekanisme pleno tersebut, capaian PDPB dapat terlihat dari konsistensi pembaruan data, tindak lanjut atas temuan yang diterima dari KPU RI, serta penyelesaian perbaikan data yang muncul dari laporan masyarakat, instansi terkait, maupun hasil pemeriksaan internal. Secara umum, seluruh proses pemutakhiran dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dan rekapitulasi triwulanan menjadi indikator capaian kinerja PDPB di Kabupaten Muara Enim pada periode pelaksanaan.

B. Hasil Output dan Outcome

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Muara Enim menghasilkan sejumlah output yang menjadi dasar penyusunan daftar pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Output utama berupa rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan yang memuat perkembangan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih pindah domisili, serta perbaikan data pemilih. Rekapitulasi tersebut disusun melalui pleno PDPB dan disampaikan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun outcome dari pelaksanaan PDPB tercermin pada semakin meningkatnya kualitas data kepemiluan di Kabupaten Muara Enim, khususnya dalam

aspek ketepatan identitas pemilih, validitas elemen data, serta berkurangnya potensi data ganda atau ketidaksesuaian lainnya. Proses pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan juga berdampak pada meningkatnya kesiapan KPU Kabupaten Muara Enim dalam menyediakan daftar pemilih yang mutakhir pada saat penyelenggaraan pemilu atau pemilihan berikutnya. Selain itu, kegiatan PDPB turut memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pengelolaan data pemilih yang lebih transparan dan terstruktur.

Tabel 3.16

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025					
PDPB	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
Triwulan II	22	255	234.103	228.214	462.317
Triwulan III	22	255	236.165	230.045	466.210
Triwulan IV	22	255	238.259	231.590	469.849

Tabel 3.17

Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

TRIWULAN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TMS	JUMLAH PERBAIKAN DATA
Triwulan II	22	255	2.832	1.360	0
Triwulan III	22	255	8.066	4.173	1.330
Triwulan IV	22	255	5.669	2.030	217

Pada Triwulan I, KPU Kabupaten Muara Enim belum melaksanakan rapat pleno PDPB karena pada periode tersebut baru menerima dan melakukan penyesuaian awal terhadap data pemilih yang dikirimkan oleh KPU RI. Proses pada triwulan ini difokuskan pada verifikasi administrasi awal, penataan basis data, serta persiapan pelaksanaan pemutakhiran pada triwulan berikutnya.

C. Dampak PDPB

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) memberikan sejumlah dampak positif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Muara Enim. Secara umum, proses pemutakhiran yang dilakukan secara kontinu setiap triwulan mampu meningkatkan akurasi, validitas, dan keterbaruan data pemilih yang menjadi dasar penting dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilu maupun pemilihan berikutnya.

PDPB juga berdampak langsung pada meningkatnya kepastian hak pilih masyarakat, karena setiap perubahan elemen data seperti pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, pindah domisili, maupun perbaikan data dapat terakomodasi secara lebih cepat dan sistematis. Dengan demikian, risiko terjadinya pemilih ganda, data tidak padan, atau pemilih yang kehilangan hak pilih dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, kegiatan PDPB memperkuat koordinasi antara KPU Kabupaten Muara Enim dengan pemangku kepentingan, seperti Bawaslu, Disdukcapil, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi ini menciptakan alur kerja yang lebih efisien dalam verifikasi data kependudukan, penanganan kendala, serta penyaluran informasi terkait pemutakhiran data pemilih. Dari aspek kelembagaan, PDPB mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, karena setiap hasil pemutakhiran dilaporkan secara periodik melalui rapat pleno terbuka. Proses ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas data

pemilih yang dikelola oleh KPU Kabupaten Muara Enim. Secara keseluruhan, pelaksanaan PDPB memberikan kontribusi penting dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang berkualitas, berintegritas, serta mampu menjamin hak pilih seluruh warga negara di Kabupaten Muara Enim.

D. Perbandingan langkah-langkah kerja PDPB dengan hasil pelaksanaan

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Muara Enim dilakukan berdasarkan alur kerja yang telah ditetapkan dalam regulasi dan pedoman teknis KPU. Secara umum, langkah-langkah kerja PDPB meliputi: penerimaan data awal dari KPU RI, pengolahan dan verifikasi administrasi, koordinasi dengan Disdukcapil dan pemangku kepentingan, pemantauan dinamika kependudukan, serta penetapan hasil melalui rapat pleno setiap triwulan. Ketika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan di lapangan, sejumlah kesesuaian dan capaian dapat diidentifikasi. 1) Pertama, pada aspek penerimaan dan pengolahan data, KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan proses sesuai alur yang ditetapkan. Meski Triwulan I belum dilakukan pleno karena data baru diterima dari KPU RI, langkah penataan awal dan verifikasi administrasi sudah berjalan dan menjadi dasar pemutakhiran pada triwulan berikutnya. Proses ini menunjukkan bahwa tahapan awal dipenuhi meskipun penetapan formal belum dilakukan. 2) Kedua, langkah kerja terkait pemantauan dinamika kependudukan dan pemutakhiran rutin dapat dilihat hasilnya melalui identifikasi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih pindah domisili, serta perbaikan elemen data yang muncul pada setiap triwulan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pemantauan dan verifikasi telah berjalan sebagaimana direncanakan. 3) Ketiga, dalam hal koordinasi dengan pemangku kepentingan, hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Muara Enim secara konsisten menjalin komunikasi dengan Bawaslu, Disdukcapil, dan instansi terkait lainnya. Hal ini tercermin dari penyelesaian berbagai kendala seperti data ganda antar kabupaten/kota

maupun provinsi, ketidakpadanan elemen data, hingga pemilih dengan usia di atas 100 tahun yang memerlukan pengecekan khusus. 4) Keempat, langkah kerja terkait penetapan hasil pemutakhiran juga berjalan sesuai ketentuan. Mulai Triwulan II hingga Triwulan IV, KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan rapat pleno terbuka dan menetapkan rekapitulasi PDPB setiap triwulan. Hasil pelaksanaan ini konsisten dengan mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi. Secara keseluruhan, perbandingan antara langkah-langkah kerja yang telah direncanakan dengan hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa PDPB di Kabupaten Muara Enim berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan KPU. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, keseluruhan proses dapat diselesaikan melalui verifikasi lanjutan, koordinasi lintas lembaga, dan penetapan hasil secara periodik. Hasil ini mencerminkan bahwa pelaksanaan PDPB telah mencapai tujuan utama yaitu menjaga akurasi, integritas, dan keberlanjutan data pemilih sepanjang tahun.

Untuk menilai apakah sasaran Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan maka dapat diukur dengan Indikator : Persentase Pemutakhiran Data Pemillih Tepat Waktu yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18
Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemillih Tepat Waktu	100%	100%	100%

Tabel 3.19
Pengukuran Kinerja Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Persentase Pemutakhiran Data Pemillih Tepat Waktu di Level Nasional

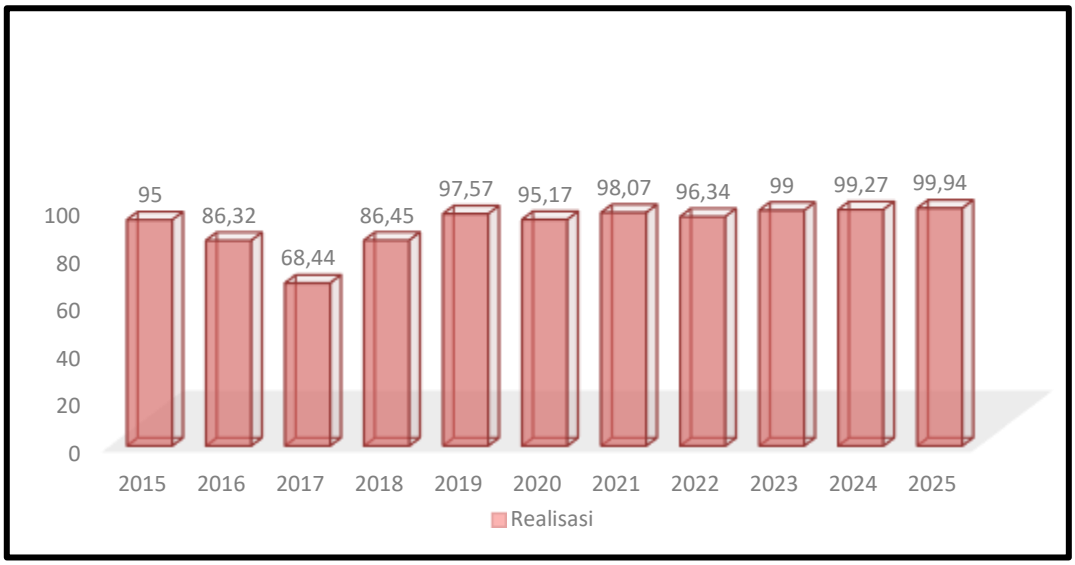
Tahun	KPU RI			KPU Kab/Kota		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal Tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.656528/2025 dengan Pagu awal DIPA APBN sebesar Rp. 2.461.796.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan PAGU akhir APBN sebesar Rp. 3.786.358.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan APBD setelah penyesuaian realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.311.617.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran di Akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 10.092.307.313,- (sepuluh milyar Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) serta sisa anggaran sebesar Rp. 5.667.687 dan persentase realisasi 99,94 %.

Adapun perbandingan realisasi anggaran dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 KPU Kabupaten .Muara Enim disajikan dalam grafik di bawah ini :

Grafik 3.1
Realisasi Anggaran dari Tahun ke Tahun



Dilihat dari diagram diatas menunjukan peningkatan realisasi dari Tahun sebelumnya, tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen serta sinergi bersama sepanjang Tahun 2025. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Alokasi Anggaran dan Realisasi sampai dengan Tahun 2025

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI
1	Penyelenggaran Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6.311.617.000	6.311.613.985	100%
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.786.967.000	3.780.693.328	99.85%
	Total Pagu	10.097.975.000	10.092.307.313	99,94%

Berikut nilai KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu Tahun 2025 : untuk nilai kinerja anggaran dengan kategori baik, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan data revisi anggaran untuk bulan Desember pada aplikasi SAKTI dan Aplikasi SPAN sehingga capaian output (caput) pada bulan Desember tidak terbaca. Untuk itu perlunya

sinkronisasi data antara aplikasi SAKTI dan SPAN. Berikut diagram nilai kinerja anggaran pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan.

Grafik 3.2

Diagram nilai kinerja anggaran pada aplikasi Monev Kemenkeu

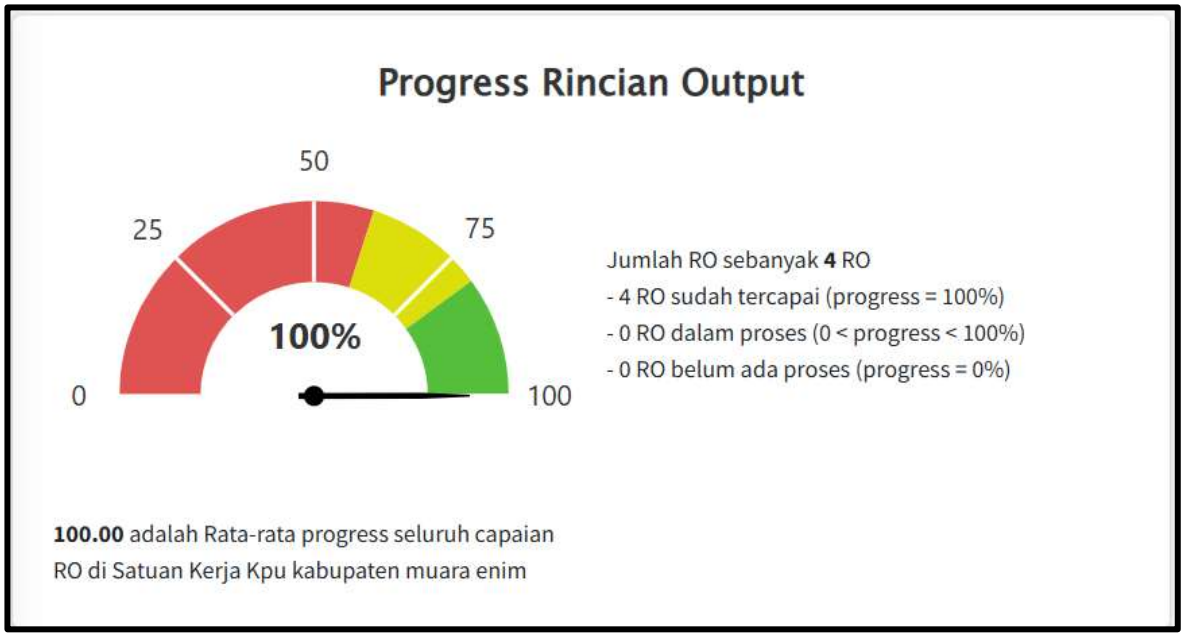


Grafik 3.3

Diagram nilai kinerja perencanaan anggaran pada aplikasi monev kemenkeu



Grafik 3.4
Progres Rincian Output



Grafik 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Muara Enim dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Muara Enim berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut

1. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang realisasinya memenuhi target kinerja yaitu :

a. Indikator kinerja 1, Persentase Sengketa Hukum yang dumenangkan KPU Kabupaten Muara Enim. Capaian kinerja 90% dengan realisasi 90% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%.
b. Indikator kinerja 2, Persentase Keputusan KPU yang dibuat berdasarkan Tahapan serta harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan tersebut terdokumentasi dengan baik. Capaian kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
c. Indikator kinerja 3, Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU. Capaian kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
d. Indikator kinerja 4, Persentase Jumlah pemilih kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan KPU Kabupaten Muara Enim. Capaian kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 98%.
e. Indikator kinerja 5, Persentase Pemutakhiran data pemilih tepat waktu. Capaian kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pemilu melalui media dan pendidikan pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat/stakeholder untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Melakukan pembenahan dan pencatatan yang akurat dan akuntabel terhadap Barang Milik Negara (BMN);
6. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang haru dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Di Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Penghargaan atas pencapaian kinerja ini tentu tidak lepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Adapun prestasi dan penghargaan terhadap antara lain :

1. Di Bulan Januari 2025, KPU Kabupaten Muara Enim mendapatkan penghargaan dengan katagori Pengelolaan dan Penyusunan Logistik terbaik;
2. Penghargaan kedua dengan katagori Perencanaan dan Kinerja Anggaran Hibah terbaik;
3. Pernghargaan ke tiga dengan katagori Bendahara dan Operator keuangan terbaik

Gambar 4.1
Penghargaan yang KPU Kabupaten Muara Enim capai pada Tahun 2025

